



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Inovasi daerah diperlukan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah, serta menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan riset;
- b. bahwa perlu dilakukan perluasan ruang lingkup materi pengaturan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik sehingga sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Inovasi daerah perlu disusun pedoman pelaksanaan Inovasi daerah bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
2. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Tim Inovasi Daerah adalah tim yang melaksanakan penentuan tema, pembahasan usulan, verifikasi usulan, evaluasi uji coba, evaluasi pengembangan, dan penilaian Inovasi daerah.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi Inovasi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi Inovasi dalam proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melaksanakan pembahasan usulan, verifikasi usulan, evaluasi usulan, evaluasi uji coba, evaluasi pengembangan, dan penilaian Inovasi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembahasan usulan, verifikasi usulan, evaluasi usulan, evaluasi uji coba, evaluasi pengembangan, dan penilaian Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat membentuk Tim Inovasi Daerah.
- (3) Tim Inovasi Daerah dapat berasal dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan tata pemerintahan;
 - c. unit perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi;
 - d. unit perangkat daerah atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis dan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. perangkat daerah terkait;
 - f. akademisi; dan

- g. praktisi.
- (4) Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengusulan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menentukan tema Inovasi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penentuan tema Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dibantu Tim Inovasi Daerah.
- (3) Penentuan tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan permasalahan pokok, isu strategis, dan program prioritas yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan tema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), inisiatif Inovasi Daerah dapat diusulkan oleh:
 - a. Gubernur;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan/atau
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang minimal memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;

- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah;
- f. analisis risiko Inovasi Daerah; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

Paragraf 2

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan Inovasi baru yang belum dilaksanakan dan dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Inovasi Daerah untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim Inovasi Daerah melibatkan TAPD dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

Inisiatif Inovasi Daerah Yang Berasal dari Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan usulan Inovasi baru yang belum dilaksanakan dan dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Tim Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Tim Inovasi Daerah melibatkan TAPD dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 4

Inisiatif Inovasi Daerah Yang Berasal dari Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan Inovasi baru yang belum dilaksanakan dan/atau usulan Inovasi yang telah dilaksanakan untuk dilakukan pengembangan.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan:
 - a. proposal Inovasi Daerah; dan
 - b. kerangka acuan kerja.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Inovasi Daerah melakukan evaluasi untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (5) Tim Inovasi Daerah melibatkan TAPD dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 5

Inisiatif Inovasi Daerah Yang Berasal dari Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan Inovasi baru yang belum dilaksanakan dan/atau usulan Inovasi yang telah dilaksanakan untuk dilakukan pengembangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Inovasi Daerah melakukan evaluasi untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (5) Tim Inovasi Daerah melibatkan TAPD dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan minimal 1 (satu) satuan Inovasi baru dan/atau pengembangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan setiap 2 (dua) tahun anggaran.

Paragraf 6

Inisiatif Inovasi Daerah Yang Berasal dari Anggota Masyarakat

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Gubernur disertai dengan proposal Inovasi Daerah dan merupakan usulan Inovasi baru yang belum dilaksanakan.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Inovasi Daerah melakukan evaluasi untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

- (3) Tim Inovasi Daerah melibatkan TAPD dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Penetapan Inisiatif dan Uji Coba Inovasi

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (2), usulan Inovasi Daerah dinyatakan sesuai atau layak dan telah tersedia anggaran yang mendukung uji coba, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan mengajukan permohonan penetapan Inovasi daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inisiatif atau pengembangan Inovasi Daerah.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba atau pengembangan inisiatif Inovasi Daerah.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

- (4) Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan penghentian pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menetapkan penghentian pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bersama Tim Inovasi Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan Inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan Inovasi daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV PENGEMBANGAN INOVASI

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melaksanakan pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengembangan Inovasi Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bersama tim Inovasi daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan Inovasi Daerah.
- (4) Hasil evaluasi pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba maupun tanpa uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penetapan produk hukum Daerah yang disiapkan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 20.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Gubernur dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Perangkat Daerah.

Pasal 23

Penilaian terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
- b. dapat diterapkan pada Perangkat Daerah lain.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dapat mengikutsertakan Tim Inovasi Daerah.
- (2) Hasil penilaian disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Gubernur.

Pasal 25

- (1) Gubernur menetapkan penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui mekanisme pemeringkatan hasil penilaian Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyusun petunjuk teknis Pengusulan, Uji Coba, Pengembangan, Penerapan, Penilaian, Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah dan kriteria Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN
INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada Daerah lain dalam bentuk replikasi Inovasi dan *scaling up* Inovasi.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi/akademisi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. dunia usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. membantu dalam merumuskan kebijakan Inovasi daerah; dan
 - b. memelihara, mengembangkan dan meningkatkan ekosistem Inovasi daerah.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah

BAB VIII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 30

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Inovasi yang dihasilkan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Derah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 September 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 49

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih bersifat umum dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya

penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Gubernur ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Huruf a

Contoh "Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah" antara lain seperti aplikasi persuratan atau kepegawaian yang digunakan untuk memperlancar proses administrasi Pemerintahan Daerah.

Huruf b

Contoh "Inovasi Pelayanan Publik" antara lain seperti Inovasi Informasi Masa Berlaku (INFOSAKU) atau Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang dikembangkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Huruf c

Contoh “Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” antara lain seperti Inovasi konversi bahan bakar minyak menuju bahan bakar listrik pada sepeda motor yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perangkat daerah terkait" adalah perangkat daerah yang menangani urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "anggota masyarakat" antara lain orang perorangan, kelompok orang, lembaga, badan usaha berbadan hukum termasuk diantaranya badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha tidak berbadan hukum.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari Inovasi yang dilakukan.

Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan.

Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (*e-banking*) atau anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (*e-banking*) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (*e-banking*), anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai Inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "usulan Inovasi baru" adalah usulan inisiatif atau pengembangan Inovasi yang belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "usulan Inovasi baru" sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (2) .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "usulan Inovasi baru" sesuai dengan penjelasan
Pasal 10 ayat (2) .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "usulan Inovasi baru" sesuai dengan penjelasan
Pasal 10 ayat (2) .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud "usulan Inovasi baru" sesuai dengan penjelasan
Pasal 10 ayat (2) .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan penyesuaian rancang bangun" adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari Inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Produk Hukum Daerah antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu Inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dapat diterapkan pada Perangkat Daerah lain" adalah Inovasi tersebut dapat diterapkan baik sebagian maupun seluruhnya dan dengan memperhatikan karakteristik Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “replikasi Inovasi” adalah Inovasi tersebut dapat diterapkan baik sebagian maupun seluruhnya dan dengan memperhatikan karakteristik Daerah lain yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “*scaling up* Inovasi” adalah upaya meningkatkan kualitas maupun cakupan Inovasi.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekosistem Inovasi daerah” adalah sistem yang mendukung Pemerintah Daerah, Masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan Inovasi Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 49